



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR
29 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Provinsi Lampung, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, Peraturan Gubernur dimaksud perlu disesuaikan dengan ketentuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia khususnya terkait dengan penghargaan sebagaimana tercantun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Mamfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Zona Integritas (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1813);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17G pada ayat (3) huruf e diubah, dan ditambahkan 6 ayat yaitu ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c), ayat (4d), ayat (4e) dan ayat (4f) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17 G

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan terhadap pelapor dan pengelola pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bentuk piagam penghargaan.
- (3) Selain piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan penghargaan berupa :
 - a. Promosi jabatan;
 - b. Kenaikan pangkat;
 - c. Pendidikan dan pelatihan;

- d. Beasiswa pendidikan; dan/atau
e. Premi.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal laporan pengaduan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana korupsi.
- (4a) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e, besaran premi diberikan sebesar 2 ‰ (dua permil) dari jumlah kerugian keuangan daerah yang dapat dikembalikan kepada daerah.
- (4b) Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4c) Dalam hal tindak pidana korupsi berupa suap, besaran premi diberikan sebesar 2 ‰ (dua permil) dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan.
- (4d) Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (4c) paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4e) Pelaksanaan pemberian penghargaan berupa premi dilakukan setelah kerugian keuangan daerah, uang suap, dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan disetor ke kas daerah.
- (4f) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sertifikat/penghargaan dan lencana, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 - 6 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI


Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 - 6 - 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 14

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2024
TANGGAL : 10 - 6 - 2024

**CONTOH FORMAT PIAGAM PENGHARGAAN DAN LENCANA KEPADA
PELAPOR TERKAIT DENGAN PENGADUAN MASYARAKAT**

I. CONTOH PIAGAM PENGHARGAAN



Keterangan:

1. Ukuran kertas sertifikat A4 dengan berat 80 gram dengan *lay out portrait*
2. Lambang garuda berwarna emas diletakan di tengah dengan ukuran tinggi 3 cm dan lebar 2 sm
3. Tulisan tulisan dalam sertifikat menggunakan tipe Arial dengan ukuran 14 berwarna hitam.
4. Latar belakang sertifikat berwarna merah dan putih

II. CONTOH LENCANA



Keterangan:

5. Ukuran lingkaran diameter 2,5 cm
 6. Lambang garuda berwarna emas dengan latar belakang berwarna merah putih
 7. Tulisan "PENGHARGAAN" berwarna putih dan "ANTI KORUPSI" berwarna emas dengan latar belakang berwarna hitam.
 8. Tulisan "PENGHARGAAN" dan "ANTI KORUPSI" dengan tipe huruf "Arial"
-

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Puadi Jailani". The signature is written in a cursive style and is positioned over the printed name and title.

PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004